



**PUTUSAN**

Nomor : 195/PID/2022/PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **WANDA TRI PUTRA Als PUTRA Bin HAMIM;**  
Tempat lahir : Ciamis (Prov, Jawa Barat);  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/17 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cidadak, RT.03 RW.07, Desa Legokjawa  
Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran,  
Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **KHAIRANI Als JUNAI Bin ABDULLAH;**  
Tempat lahir : Bahaur Tengah (Kab. Pulang Pisau);  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/5 April 1999;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bahaur Tengah, RT.08 RW.04, Desa Bahaur  
Tengah Kecamatan Kahayan, Kabupaten Pulang  
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa III:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HABER Bin MIDEN;**  
Tempat lahir : Pelangsian (Kab. Kota Waringin Timur);  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/7 Juni 1988;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.IR H. Juanda Gg Abu Yamin, RT...18RW, Desa  
Pelangsan,Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

## Terdakwa IV :

Nama lengkap : **RUSLAN Als ELAN Bin BAHTIAR;**  
Tempat lahir : Sebaby (Kab. Kotawaringin Timur);  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/6 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Baamang Hulu 1Kel. Baamang Hulu, ,  
Kecamatan Baamang , Kabupaten Kotawaringin  
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut :

### Telah membaca :

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Nopember 2022 Nomor 195/PID/2022/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Nopember 2022 Nomor 195/PID/2022/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 7 September 2022 No. Reg. Perkara : PDM-148/PKBUN/Eoh/09/2022, ParaTerdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. WANDA TRI PUTRA Als. PUTRA Bin HAMIM bersama-sama dengan Terdakwa 2. KHAIRANI Als. JUNAI Bin ABDULLAH, Terdakwa 3. MUHAMMAD HABER Bin MIDEN dan Terdakwa 4. RUSLAN Als ELAN Bin BAHTIAR pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 23.00

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Areal Gedung Walet di Jalan Ahmad Yani, Desa Sumber Agung, Kec. Pangkalan Lada, Kab.Kotawaringin Barat. Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sehagai berikut:

Bahwa berawal dari saudara AHOY (DPO) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD HABER yang sedang berada di rumah Terdakwa WANDA Als PUTRA melalui telepon mengajak Terdakwa MUHAMMAD HABER, Terdakwa WANDA Als PUTRA, Terdakwa KHAIRANI Als JUNAI, Terdakwa RUSLAN Als ELAN, saudara IDIT (DPO) dan saudara UDIN (DPO) untuk mengambil sarang burung walet di Perumahan Areal Gedung Walet di Jalan Ahmad Yani, Desa Sumber Agung, Kec. Pangkalan Lada, Kab.Kotawaringin Barat;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Januari sekira pukul 23.00 Terdakwa KHAIRANI Als JUNAI, Terdakwa MUHAMMAD HABER, Terdakwa RUSLAN Als ELAN, saudara AHOY (DPO), saudara IDIT (DPO), dan saudara UDIN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa WANDA Als PUTRA. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa WANDA Als PUTRA, berangkat menuju Perumahan Areal Gedung Walet di Jalan Ahmad Yani, Desa Sumber Agung, Kec. Pangkalan Lada, Kab.Kotawaringin Barat dan Terdakwa KHAIRANI Als JUNAI menunggu di

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa WANDA Als PUTRA menggunakan mobil berwarna putih dengan merek Honda Mobilio dan membawa senjata tajam berupa 4 (empat) buah parang, 1 (satu) gulung lakban berwarna hitam;

Bahwa cara para Terdakwa mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara Terdakwa WANDA Als PUTRA, Terdakwa MUHAMMAD HABER, Terdakwa RUSLAN Als ELAN, saudara AHOY (DPO), saudara UDIN (DPO) memanjat pagar tembok samping Areal Gedung Walet tersebut. Kemudian saudara AHOY (DPO) mendobrak pintu rumah korban yaitu saksi STAJAR, setelah itu mereka mengamankan para penghuni rumah yang sedang tertidur dan menodongkan senjata tajam berupa parang ke arah muka saksi STAJAR beserta istri saksi dan ketiga orang anak saksi. Kemudian Terdakwa WANDA Als PUTRA, Terdakwa MUHAMMAD HABER, saudara AHOY (DPO), dan saudara UDIN (DPO) mengikat dan menutup mata saksi beserta ketiga orang anak saksi menggunakan lakban berwarna hitam. Selanjutnya saudara AHOY (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dompet saksi STAJAR. Setelah itu Terdakwa WANDA Als PUTRA, Terdakwa MUHAMMAD HABER, saudara AHOY (DPO) dan saudara UDIN (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi STAJAR menuju sarang burung walet sedangkan Terdakwa RUSLAN Als ELAN tetap berada di dalam rumah saksi untuk menjaga saksi STAJAR beserta keluarganya. Kemudian saudara AHOY (DPO) dan saudara UDIN (DPO) membuka pintu gedung sarang burung walet dengan cara merusak gembok pintu tersebut, setelah pintu terbuka Terdakwa WANDA Als PUTRA bersama saudara AHOY (DPO) dan saudara UDIN masuk ke dalam gedung sarang burung walet tersebut dan mengambil sarang burung walet kurang lebih sekitar 10 kg, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD HABER bertugas menjaga pintu gerbang areal gedung walet tersebut. Selanjutnya saudara IDIT (DPO) menjemput para Terdakwa, saudara AHOY (DPO) serta saudara UDIN (DPO) dan kemudian pergi menuju tempat tinggal Terdakwa WANDA Als PUTRA di Sampit;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa KHAIRANI Als JUNAI mengantar saudara UDIN (DPO) untuk menjual sarang burung walet tersebut menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi KH 1258 AM. Bahwa dari penjualan sarang burung walet tersebut Terdakwa WANDA Als PUTRA diberi upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa KHAIRANI Als JUNAI diberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa MUHAMMAD HABER diberi upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Terdakwa

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN Als ELAN diberi upah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi STAJAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. WANDA TRI PUTRA Als PUTRA Bin HAMIM, Terdakwa, 2. KHAIRANI Als JUNAI Bin ABDULLAH, Terdakwa 3. MUHAMMAD HABER Bin MIDEN dan Terdakwa, 4. RUSLAN Als ELAN Bin BAHTIAR berupa pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah gembok terbuat dari besi stainless dalam keadaan rusak;
  - Potongan lakban;
  - 1 (satu) set kipas angin cosmos;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ST AJAR PINOA Bin BAHHA PINOA;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menyatakan Terdakwa 1. WANDA TRI PUTRA Als PUTRA Bin HAMIM, Terdakwa, 2. KHAIRANI Als JUNAI Bin ABDULLAH, Terdakwa 3. MUHAMMAD HABER Bin MIDEN dan Terdakwa, 4. RUSLAN Als ELAN Bin BAHTIAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. WANDA TRI PUTRA Als PUTRA Bin HAMIM, Terdakwa, 3. MUHAMMAD HABER Bin MIDEN, dan Terdakwa 4. RUSLAN Als ELAN Bin BAHTIAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan Terdakwa 2. KHAIRANI Alias JUNAI Bin ABDULLAH selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah gembok terbuat dari besi stainless dalam keadaan rusak;
  - uang tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) set kipas angin cosmos;Dikembalikan kepada saksi STAJAR PINOA Bin BAHA PINOA;
- Potongan lakban;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan IV serta Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 62/Akta Pid.B/2022/PN Pbu. dan Nomor 62A/Akta Pid.B/2022/PN Pbu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, para Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2022, dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 31

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oktober 2022; Demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 November 2022, dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Kamis tanggal 3 November 2022 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 November 2022 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para terdakwa menyatakan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memeriksa dan mengabulkan permohonan banding dari terdakwa/pemohon banding seluruhnya.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor : 300/PID.B/2022/PN.Pbu tanggal 24 Oktober 2022 dalam perkara atas nama Wanda Tri Putra Bin Hamim dan Ruslan als Elan Bin Bahtiar tersebut diatas terkait lamanya pidana penjara (strafmaat).
3. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding kepada terdakwa/pemohon banding

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan alasan alasan mengajukan bandingnya antara lain:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah



atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WANDA TRI PUTRA Als PUTRA Bin HAMIM, Terdakwa II KHAIRANI Als JUNAI Bin ABDULLAH, Terdakwa III MUHAMMAD HABER Bin MIDEN dan Terdakwa IV RUSLAN Als ELAN Bin BAHTIAR berupa pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah gembok terbuat dari besi stainless dalam keadaan rusak
  - Potongan lakban
  - 1 (satu) set kipas angin cosmosDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI STAJAR PINOA Bin BAHHA PINOA
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pbu., baik memori banding dari Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa IV) dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 300/Pid.B/2022/PN Pbu .yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam dua tingkat peradilan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ( Terdakwa I dan Terdakwa IV) dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 300/Pid Sus/2022/PN.Pbu yang dimohonkan banding.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOHAMMAD NOOR, S.H.M.H.dan SITI JAMZANAH, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 21/PID/2022/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022.diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. MOHAMMAD NOOR, S.H.,M.H.
2. SITI JAMZANAH, SH.MH.

S. H. D. SINURAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2022/PT PLK